

## BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 13 TAHUN 2025, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTAK :
- dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi reformasi birokrasi diperlukan strategi untuk membangun dan mempromosikan citra positif;
  - bahwa unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selain Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdiri dari Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, serta Anggota Badan Ad hoc;
  - bahwa untuk mendukung budaya melayani, diperlukan budaya kerja yang lebih nyata diterapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - bahwa untuk mendukung *core value* BerAKHLAK dan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa” diperlukan budaya kerja dan semboyan sesuai dengan kondisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Budaya Kerja dan Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2011; Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2012; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2025;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Budaya Kerja dan Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2025

- Lampiran (2 halaman)